



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor: 1192/Pid.Sus/2018/PN.Mks

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andriansyah Alias Andri Alias Botak Bin Dahlan Sapa;  
Tempat lahir : Makassar  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 31 Desember 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kompleks PDAM No. 21 Kec. Katangka, Kab. Gowa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa Andriansyah Alias Andri Alias Botak Bin Dahlan Sapa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;

Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ,

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat ;

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor: 1192/Pid.Sus/2018/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
telah mendengar permohonan Jaksa Penuntut Umum dalam Requisitoirnya yang telah dibacakan pada tanggal, 05 November 2018 Nomor **Reg.Perkara : PDM-539/Mks/Euh.2/08/2018** dengan isi tuntutan:

1. Menyatakan **Terdakwa Andriansyah Alias Andri Alias Botak Bin Dahlan Sapa** , Bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 (1) UU No.12/Drt/1951 LN No.78/1951, sebagaimana dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Andriansyah Alias Andri Alias Botak Bin Dahlan Sapa** , Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan , dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Terhadap barang Bukti Berupa:
  - 1 (satu) buah ketapel (dalam bahasa keseharian disebut Pangka) berwarna merah hitam dan
  - 3 (tiga) buah busur dengan bulu warna merah
4. Menetapkan Agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atau dihukum seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ANDRIANSYAH alias ANDRI alias BOTAK bin DAHLAN SAPA**, pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Landak Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak membawa, menyimpan, mempunyai dalam miliknya atau mempunyai persediaan padanya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yang runcing berupa 1 (satu) buah ketapel (dalam bahasa keseharian disebut pangka) berwarna merah hitam dan 3 (tiga) buah busur dengan bulu warna merah, sedang terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwajib, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 pukul 19.00 wita pada saat terdakwa sedang duduk-duduk minum kopi di café di Jalan Landak Kota Makassar, terdakwa didatangi beberapa orang Anggota Polisi yaitu saksi IPTU EDI GUNAWAN bersama dengan saksi BRIGPOL RANDY JULIANTO, S.H dengan Anggota Polrestabes lainnya melakukan Patroli sekaligus melakukan razia Senjata Tajam di Jl. Landak Kota Makassar terkait dengan Pengamanan Perhitungan Suara di Kecamatan Mamajang dimana saksi sambil

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor: 1192/Pid.Sus/2018/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan diri sebagai Anggota Polisi kepada terdakwa dan pengunjung cafe lainnya, dan kemudian Anggota Polisi tersebut memeriksa pengunjung di cafe tersebut termasuk terdakwa.

- Pada saat terdakwa diperiksa, terdakwa diminta untuk melepaskan jaket Partai Nasdem warna Biru yang sedang terdakwa pakai. Kemudian Anggota Polri melihat tas merek Torch warna Biru yang sedang terdakwa bawa. Lalu saksi EDI GUNAWAN (Anggota Polisi) mengambil dan membuka tas tersebut di hadapan terdakwa. Dan setelah tas terdakwa dibuka, ditemukan 1 (satu) buah ketapel (dalam bahasa keseharian disebut Pangka) berwarna merah hitam dan 3 (tiga) buah busur dengan bulu warna merah yang adalah milik terdakwa,
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa, memiliki dan menyimpan 1 (satu) buah ketapel (dalam bahasa keseharian disebut Pangka) berwarna merah hitam dan 3 (tiga) buah busur dengan bulu warna merah.
- Terdakwa kemudian ditangkap dan bersama barang buktinya terdakwa dibawa dan diserahkan pada pihak yang berwajib untuk pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No.12/Drt/1951 jo. LN No.78/1951.

Menimbang Bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (Dua) orang saksi atas sumpah menurut agamanya masing-masing antara lain sebagai berikut :

1. **Saksi IPTU Edi Gunawan** (Nik: 7371100301750013)

Tempat Lahir di Palattae Tanggal 03 Januari 1975, Umur 47 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir, SMA ,Pekerjaan Anggota Polri, Alamat Jl.Jendral Ahmad Yani No.9 Makassar (Kantor Polrestabes Makassar).

Di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sehat jasmani, rohani dan dapat memberikan keterangan
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal awalnya pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 pukul 19.00 wita ketika saksi dan Anggota Polrestabes lainnya melakukan Patroli sekaligus melakukan razia Senjata Tajam di Jl. Landak Kota Makassar terkait dengan Pengamanan Perhitungan Suara di Kecamatan Mamajang kemudian pada waktu itu saksi melihat lelaki yang sebelumnya saksi tidak kenal bernama ANDRIANSYAH Mempunyai gerak gerik yang mencurigakan . dan waktu saksi mendekati , tiba-tiba ANDRIANSYAH lari dan saksi

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor: 1192/Pid.Sus/2018/PN.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama anggota lainnya pun menjejanya. tidak lama kemudian saksipun berhasil di tangkap dan memeriksa tas yang sedang terdakwa bawa dan ditemukan ditemukan 1 (satu) buah ketapel (dalam bahasa keseharian disebut Pangka) berwarna merah hitam dan 3 (tiga) buah busur dengan bulu warna merah yang adalah milik terdakwa . kemudian setelah itu saksi membawa ANDRIANSYAH Ke Polrestabes Makassar.

- Bahwa barang bukti yang di temukan adalah 1 (satu) buah ketapel (dalam bahasa keseharian disebut Pangka) berwarna merah hitam dan 3 (tiga) buah busur dengan bulu warna merah.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 pukul 19.00 wita pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk minum kopi di café di Jalan Landak Kota Makassar.
- Bahwa Anggota Polrestabes lainnya melakukan Patroli sekaligus melakukan razia Senjata Tajam di Jl. Landak Kota Makassar terkait dengan Pengamanan Perhitungan Suara di Kecamatan Mamajang dan pada saat itu di terdakwa juga diperiksa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan menggunakan 1 (satu) buah ketapel (dalam bahasa keseharian disebut Pangka) berwarna merah hitam dan 3 (tiga) buah busur.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menggunakan 1 (satu) buah ketapel (dalam bahasa keseharian disebut Pangka) berwarna merah hitam dan 3 (tiga) buah busur dengan bulu warna merah dapat menyebabkan kematian.

## 2. Saksi BRIGPOL Randy Julianto,SH. (Nik: 7371092207870001)

Tempat Lahir di Ujung Pandang,Tanggal 22 Juli 1987, Umur 31 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir, S-1 ,Pekerjaan Anggota Polri, Alamat Jl.Jendral Ahmad Yani No.9 Makassar (Kantor Polrestabes Makassar).

Di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sehat jasmani, rohani dan dapat memberikan keterangan
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Pada saat terdakwa diperiksa, terdakwa diminta untuk melepaskan jaket Partai Nasdem warna Biru yang sedang terdakwa pakai. Kemudian Anggota Polri melihat tas merek Torch warna Biru yang sedang terdakwa bawa. Lalu saksi EDI GUNAWAN (Anggota Polisi) mengambil dan membuka tas tersebut di hadapan terdakwa. Dan setelah tas terdakwa dibuka, ditemukan 1 (satu) buah ketapel (dalam bahasa keseharian disebut Pangka)

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor: 1192/Pid.Sus/2018/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwama merah hitam dan 3 (tiga) buah busur dengan bulu wama merah yang adalah milik terdakwa,

- Bahwa benar pada tanggal awalnya pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 pukul 19.00 wita ketika saksi dan Anggota Polrestabes lainnya melakukan Patroli sekaligus melakukan razia Senjata Tajam di Jl. Landak Kota Makassar terkait dengan Pengamanan Perhitungan Suara di Kecamatan Mamajang kemudian pada waktu itu saksi melihat lelaki yang sebelumnya saksi tidak kenal bernama ANDRIANSYAH Mempunyai gerak gerik yang mencurigakan . dan waktu saksi mendekati , tiba-tiba ANDRIANSYAH lari dan saksi bersama anggota lainnya pun mengejarnya. tidak lama kemudian saksipun berhasil di tangkap dan memeriksa tas yang sedang terdakwa bawa dan ditemukan ditemukan 1 (satu) buah ketapel (dalam bahasa keseharian disebut Pangka) berwama merah hitam dan 3 (tiga) buah busur dengan bulu wama merah yang adalah milik terdakwa . kemudian setelah itu saksi membawa ANDRIANSYAH Ke Polrestabes Makassar.
- Bahwa barang bukti yang di temukan adalah 1 (satu) buah ketapel (dalam bahasa keseharian disebut Pangka) berwama merah hitam dan 3 (tiga) buah busur dengan bulu wama merah.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 pukul 19.00 wita pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk minum kopi di café di Jalan Landak Kota Makassar.
- Bahwa Anggota Polrestabes lainnya melakukan Patroli sekaligus melakukan razia Senjata Tajam di Jl. Landak Kota Makassar terkait dengan Pengamanan Perhitungan Suara di Kecamatan Mamajang dan pada saat itu di terdakwa juga diperiksa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan menggunakan 1 (satu) buah ketapel (dalam bahasa keseharian disebut Pangka) berwama merah hitam dan 3 (tiga) buah busur.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menggunakan 1 (satu) buah ketapel (dalam bahasa keseharian disebut Pangka) berwama merah hitam dan 3 (tiga) buah busur dengan bulu wama merah dapat menyebabkan kematian.

Menimbang bahwa **Terdakwa Andriansyah Alias Andri Alias Botak Bin Dahlan Sapa** didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Tempat Lahir di Makassar, Tanggal 31 Desember 1991, Umur 26 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Alamat Kompleks PDAM No. 21 Kec. Katangka, Kab. Gowa;

Di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor: 1192/Pid.Sus/2018/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani, rohani dan dapat memberikan keterangan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 pukul 19.00 wita pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk minum kopi di cafe di Jalan Landak Kota Makassar.
  - Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah ketapel (dalam bahasa keseharian disebut Pangka) berwarna merah hitam dan 3 (tiga) buah busur dengan bulu wama merah dari teman terdakwa dan terdakwa lupa namanya siapa.
  - Bahwa yang di temukan petugas saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) buah ketapel (dalam bahasa keseharian disebut Pangka) berwarna merah hitam dan 3 (tiga) buah busur dengan bulu wama merah.
  - Bahwa terdakwa mengetahui cara menggunakan adalah 1 (satu) buah ketapel (dalam bahasa keseharian disebut Pangka) berwarna merah hitam dan 3 (tiga) buah busur dengan bulu wama merah dengan cara mengambil ketapel lalu ambil busur panah diikat dengan karet ketapel lalu di arik dan arahkan ketapel ke sasaran.
  - . Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan menggunakan 1 (satu) buah ketapel (dalam bahasa keseharian disebut Pangka) berwarna merah hitam dan 3 (tiga) buah busur.
  - Bahwa Terdakwa mengetahui jika menggunakan 1 (satu) buah ketapel (dalam bahasa keseharian disebut Pangka) berwarna merah hitam dan 3 (tiga) buah busur dengan bulu wama merah dapat menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah ketapel (dalam bahasa keseharian disebut Pangka) berwarna merah hitam dan
- 3 (tiga) buah busur dengan bulu wama merah

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 pukul 19.00 wita di cafe Jl. Landak Kota Makassar terkait dengan Pengamanan Perhitungan Suara di Kecamatan Mamajang.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor: 1192/Pid.Sus/2018/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan petugas saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) buah ketapel (dalam bahasa keseharian disebut Pangka) berwarna merah hitam dan 3 (tiga) buah busur dengan bulu warna merah.
- Bahwa Anggota Polrestaes lainnya melakukan Patroli sekaligus melakukan razia Senjata Tajam di Jl. Landak Kota Makassar terkait dengan Pengamanan Perhitungan Suara di Kecamatan Mamajang dan pada saat itu di terdakwa juga diperiksa.

Menimbang Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dan dakwaan Kesatu tidak terbukti sehingga membuktikan dakwaan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Tanpa hak membawa, menyimpan, mempunyai dalam miliknya , menyembunyikan sesuatu senjata penusuk atau senjata lainnya.

Dengan Penjelasan Unsur-Unsur Sebagai Berikut :

## 1. Unsur Barang Siapa

Bahwa pengertian “Barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum , maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Lk.ANDRIANSYAH alias ANDRI alias BOTAK bin DAHLAN SAPA, Sebagaimanusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## 2. Unsur Tanpa hak membawa, menyimpan, mempunyai dalam miliknya , menyembunyikan sesuatu senjata penusuk atau senjata lainnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang didukung dengan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 pukul 19.00 wita pada saat terdakwa sedang duduk-duduk minum kopi di café di Jalan Landak Kota

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor: 1192/Pid.Sus/2018/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, terdakwa didatangi saksi dari anggota Polisi IPTU EDI GUNAWAN Bersama dengan saksi BRIGPOL RANDY JULIANTO,SH. dengan polrestabes lainnya melakukan patrol sekaligus melakukan razia senjata tajam di jl.Landak kota Makassar terkait dengan pengamanan Perhitungan Suara di Kecamatan Mamajang dimana saksi sambil memperkenalkan diri sebagai Anggota Polisi kepada terdakwa dan pengunjung cafe lainnya, dan kemudian Anggota Polisi tersebut memeriksa pengunjung di cafe tersebut termasuk terdakwa.

Pada saat terdakwa diperiksa, terdakwa diminta untuk melepaskan jaket Partai Nasdem warna Biru yang sedang terdakwa pakai. Kemudian Anggota Polri melihat tas merek Torch warna Biru yang sedang terdakwa bawa. Lalu saksi EDI GUNAWAN (Anggota Polisi) mengambil dan membuka tas tersebut di hadapan terdakwa. Dan setelah tas terdakwa dibuka, ditemukan 1 (satu) buah ketapel (dalam bahasa keseharian disebut Pangka) berwarna merah hitam dan 3 (tiga) buah busur dengan bulu warna merah yang adalah milik terdakwa,

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa, memiliki dan menyimpan 1 (satu) buah ketapel (dalam bahasa keseharian disebut Pangka) berwarna merah hitam dan 3 (tiga) buah busur dengan bulu warna merah, hal tersebut dikuatkan pula dengan adanya barang bukti yang di ajukan didepan persidangan yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang Bahwa Selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak di temukan adanya dasar pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa , Maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa , Maka terhadap Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP , Masa penahanan yang telah di jalani terdakwa , haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang di jatuhkan kepadanya.

Menimbang Bahwa Karena Tidak ada alasan untuk Menyatakan Terdakwa berada di luar tahanan , Maka Terdakwa dinyatakan tetap Berada di dalam Tahanan. Menimbang Bahwa Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ketapel (dalam bahasa keseharian disebut Pangka) berwarna merah hitam dan
- 3 (tiga) buah busur dengan bulu warna merah.

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor: 1192/Pid.Sus/2018/PN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

## Keadaan-Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan masyarakat , mengganggu ketertiban umum dan dapat berakibat buruk buat orang lain.

## Keadaan-Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dengan perbuatannya,
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi,
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya,
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang Bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , Maka Terdakwa harus di bebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di sebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU RI No.12/Drt/1951 jo. LN No.78/1951 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Andriansyah Alias Andri Alias Botak Bin Dahlan Sapa** , Terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam" sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap **Terdakwa Andriansyah Alias Andri Alias Botak Bin Dahlan Sapa** ,dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Tetap Ditahan.
5. Terhadap barang Bukti Berupa:
  - 1 (satu) buah ketapel (dalam bahasa keseharian disebut Pangka) berwarna merah hitam dan
  - 3 (tiga) buah busur dengan bulu warna merah
6. Menetapkan Agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Selasa** tanggal **13 November 2018** oleh **Muhammad Salam Giri Basuki, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Denny Lumban Tobing, SH. MH.** dan **Doddy Hendrasakti, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor: 1192/Pid.Sus/2018/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan tanggal yang sama dibantu oleh Panitera Pengganti **Besse Marwiyawati, SH.** pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh **Hj. Mulyati, SH.** Sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**DENNY LUMBAN TOBING, SH.MH.**

**MUHAMMAD SALAM GIRI BASUKI, SH**

**DODDY HENDRASAKTI, SH.**

PANITERA PENGANTI

**BESSE MARWIYAWATI, SH**